



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 70] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sabela Gayo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 Juli 2018, Pukul 13.06 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sabela Gayo

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilakan untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: SABELA GAYO

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hari ini saya hadir secara langsung sendiri, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sekaligus prinsipal, ya?

4. PEMOHON: SABELA GAYO

Prinsipal.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berstatus advokat, ya?

6. PEMOHON: SABELA GAYO

Ya, benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Sidang pendahuluan yang pertama adalah sidang untuk menyampaikan permohonan secara lisan. Karena permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah pada hari Jumat 25 Mei 2018, pada pukul 09.30 WIB, dan Hakim Panel telah ditunjuk 3 orang, kita, untuk menerima permohonan ini secara lisan sekaligus. Menurut undang-undang, kita berkewajiban untuk memberikan saran dalam rangka perbaikan permohonan ini.

Oleh karena itu, sidang yang pertama ini, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan permohonan ini secara lisan. Tapi karena ini sudah dibaca oleh Majelis Panel, maka tidak perlu keseluruhan dibacakan,

cukup highlight-nya. Tapi di dalam petitum, Saudara silakan baca keseluruhan petitumnya.

Kemudian yang kedua, nanti Hakim Panel akan memberikan nasihat dalam upaya untuk perbaikan permohonan ini. Saya persilakan Saudara untuk menyampaikan permohonan ini secara lisan!

8. PEMOHON: SABELA GAYO

Baik, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perkenalkan saya, nama: Sabela, alias Sabela Gayo selaku Pemohon terhadap permohonan pengujian Pasal 15, Pasal 21, kemudian Pasal 25, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari penjabaran yang disampaikan di dalam permohonan, Pemohon menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus terhadap perkara atau permohonan pengujian pasal-pasal sebagaimana disebut di atas.

Pemohon dan kepentingannya. Yang pertama bahwa Pemohon sebagai orang perorangan warga negara Indonesia ataupun mewakili sebagai ... mewakili kepentingan badan hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia, dalam hal ini sangat berkepentingan dan hak-hak konstitusional Pemohon dilanggar sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh pasal-pasal tersebut yang tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemohon adalah warga negara Indonesia dan sudah ada alat bukti, kemudian sebagai advokat. Dan Pemohon dalam hal ini memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional karena pada saat ini Pemohon berstatus sebagai pemegang sertifikat, Certified Procurement Lawyer (CPL) yang kurikulum ... standar kurikulumnya ini memperoleh akreditasi pengakuan dari International Federation of Purchasing And Supply Management (IFPSM) dan kemudian juga memegang sertifikat ahli hukum kontrak pengadaan (Certified Procurement Contract Legal Expert) yang kedua-duanya merupakan gelar profesi yang Pemohon miliki.

Dan kemudian, Pemohon dalam hal ini juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar profesi Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia yang juga memberikan gelar profesi ... yang memberikan sejumlah program pendidikan dan pelatihan, seperti Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang sertifikatnya ... sertifikat profesinya diterbitkan IFPSM dan pendidikan khusus ahli hukum kontrak pengadaan yang sertifikatnya diterbitkan oleh International Federation of Procurement Bar Association (IPBA).

Terkait dengan pokok perkara. Dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 70, pada intinya Pemohon berkeberatan dan merasa hak Pemohon dilanggar terutama yang mengatur tentang profesi maupun gelar profesi. Jadi, di dalam Pasal 15 sampai dengan 70 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang tersebut mengatur tentang pendidikan profesi yang menjadi bagian daripada pendidikan akademik. Kemudian, undang-undang tersebut juga mengatur tentang gelar profesi. Nah, jadi bahkan di sini ada ancaman pidananya. Ada ancaman pidana bagi pihak-pihak yang tidak berkewenangan memberikan gelar profesi.

Jadi, selama ini karena Pemohon memiliki sertifikat keahlian profesi atau gelar profesi, dan kemudian juga melaksanakan kegiatan pendidikan khusus pengacara pengadaan dan pelatihan ... pendidikan khusus ahli hukum kontrak pengadaan, ini tentu sangat ... ini tentu akan ... akan berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional daripada Pemohon.

Kemudian, Pemohon beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut di atas melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan juga Pasal 28C ayat (2).

Kemudian, Pemohon juga ingin menyampaikan bahwa pada saat ini ada beberapa organisasi profesi juga yang menyelenggarakan program verifikasi pendidikan profesi di bidang hukum yang sejenis dengan asosiasi pengacara pengadaan di Indonesia yang saya ... yang Pemohon anggap juga akan menghadapi ancaman pidana yang sama apabila tetap melaksanakan proses kegiatan pendidikan, dan pelatihan, dan juga memberikan gelar profesi. Seperti ... sebagai contoh, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia maupun Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia.

Dalam petitum, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari sistem pendidikan nasional ... dari sistem pendidikan nasional sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dan ketiga, menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan kewenangan absolut dari asosiasi profesi dalam menentukan standar mutu, dan prosedur sertifikasi pendidikan profesi yang sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, dan bukan merupakan kewenangan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan profesi.

Keempat, menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak berhak dan tidak berwenang dalam memberikan gelar profesi.

Dan kelima, menyatakan bahwa asosiasi profesi adalah satu-satunya organisasi yang berhak dan berwenang secara hukum dan

perundang-undangan dalam menentukan standar kompetensi mutu layanan profesi.

Dan yang keenam, menyatakan bahwa asosiasi profesi adalah satu-satunya organisasi yang berhak dan berwenang memberikan gelar profesi.

Yang ketujuh, terakhir, menyatakan Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengatur tentang pendidikan profesi, gelar profesi, dan asosiasi profesi bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Pemohonan uji materiil ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Saudara Pemohon. Sekarang gilirannya nasihat dari Majelis Panel. Saya persilakan, Prof. Saldi, silakan. Nanti Pak Palguna. Silakan, Yang Mulia!

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, kalau dilihat dari format, sebetulnya karena Saudara sudah berulang kali ... apa ... mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, sebetulnya tidak ada masalah dengan ... dengan format, mulai dari perihal sampai dengan soal identitas diri.

Dan oleh karena itu, saya tidak akan mengomentari soal itu dan juga termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi karena ini jelas, ya. Dan saya mulai dari legal standing. Di sini agak sedikit ambigu, ya. Apakah Anda itu dalam posisi sebagai perorangan warga negara Indonesia atau mewakili asosiasi? Nah, itu harus klir. Karena itu, kalau bicara legal standing, perorangan kan, lain cara menjelaskannya. Kalau dia badan hukum privat atau badan hukum kan, lain juga cara menjelaskannya. Misalnya kalau Anda mendalilkan bahwa Anda adalah mewakili asosiasi, itu kan, harus dibuktikan di dalam menjelaskan legal standing. Kira-kira, apa yang membenarkan dari organisasi profesi Saudara untuk datang ke sini, bertindak mewakili organisasi? Itu kan,

harus ada rujukannya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Nah, di sini kami melihat ... apa namanya ... Saudara itu ambigu mau menentukan perorangankah? Atau mau menentukan bahwa Anda datang ke sini merepresentasikan institusi? Nah, itu ... itu harus lebih klir. Itu yang pertama. Sebab kalau yang ini tidak klir kan, Anda tahulah nanti. Kalau di penjelasan legal standing tidak duduk ya, tidak akan dilanjutkan dan akan berhenti di legal standing. Itu pertama.

Yang kedua. Nah, ini yang paling mendasar bagi kami. Ada 16 norma di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang Saudara uji, tetapi di Posita itu tidak elaboratif menjelaskan masing-masing pasal. Dan harusnya kan, dijelaskan mengapa pasal itu menimbulkan kerugian konstitusional bagi Saudara. Dan dari 16 pasal itu nanti implikasinya kan, ke petitum? Karena kan, pas ... semua pasal itu kan, Saudara minta dinyatakan inkonstitusional.

Nah, harus ada argumentasi yang lebih elaboratif, mengapa pasal 15 misalnya, itu dinyatakan inkonstitusional menurut Saudara. Atau memang Saudara mau menyatukan saja? Ini semua menyangkut kata *profesi* di dalam pasal-pasal itu. Jadi yang semua menyangkut *profesi* itu Anda mau menyatakan inkonstitusional. Tapi kan, itu harus ada ketersambungan antara satu pasal dengan pasal lain. Itu soal ... apa ... soal Posita, ya? Jadi, Anda tidak cukup, menurut saya, menjelaskan berdasarkan kenapa *profesi* itu harus dikeluarkan? Dan ini kan, juga harus dijelaskan dalam desain besar dunia pendidikan kita atau sistem pendidikan kita.

Tadi kan, Anda mengatakan, "Pokoknya *profesi* harus dikeluarkan. *Profesi* harus menjadi satu-satunya wadah untuk memberikan gelar profesi, termasuk untuk menilainya."

Dan itu kan, tidak bisa menjadi bagian yang terpisah dari menjelaskan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Argumentasi apa yang paling mendasar bagi Saudara sehingga sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan profesi itu tidak termasuk kepada ruang lingkup pendidikan nasional? Nah, itu yang harus dijelaskan.

Tapi kalau Anda mau menggunakan argumentasi global dan Anda harus hati-hati juga ... Pemohon harus hati-hati juga, Pasal 12 itu memiliki karakteristik ... sori, Pasal 25 ayat (3) itu memiliki karakteristik dibandingkan pasal-pasal sebelumnya yang digugat karena ini kan, soal fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah bahwa soal pemberian, pencabutan, dan segala macam itu dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau ini juga dibatalkan artinya kan, akan kehilangan kontrol pemerintah lho, untuk profesi ... apa ... gelar-gelar lain di luar profesi. Nah, jadi ini enggak bisa diglobalkan. Itu yang ... yang harus dapat penjelasan tambahan.

Lalu yang kemudian, Poin 13, Poin 14, Poin 15 atau Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), dan Pasal 70, itu kan, menyangkut

sanksi pidana kan, ancaman pidana. Dan itu tidak bisa dipersamakan argumentasinya dengan pasal-pasal lain. Jadi, Pemohon berkewajiban kemudian menjelaskan, "Kenapa ancaman pidana itu merugikan?" Tidak bisa dipersamakan dengan soal menjelaskan soal profesi. Itu yang ketiga.

Yang keempat yang paling mendasarkan juga adalah ini Anda minta supaya pasal-pasal yang diuji itu dinyatakan inkonstitusional, tapi dalam petitumnya ... coba dilihat di petitum itu, di halaman terakhir, "Menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003." Itu kok, terpisah dari pasal-pasal yang diujikan? Apa maksudnya ini? Petitum ini?

Beri ... beriku ... selanjutnya petitum berikut juga, "Menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan kewenangan absolut dari asosiasi profesi."

Itu kan, ndak ada kaitannya dengan pasal sebelumnya. Mestinya kan, pasal ini yang Anda persoalkan di Posita, lalu pasal itu yang dimintakan inkonstitusional dan dinyatakan tidak berlaku. Termasuk juga misalnya petitum Nomor 4 itu menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak berhak dan tidak berwenang dalam memberikan gelar profesi. Ini kan, petitum-petitum yang terpisah dari Posita.

Jadi, kalau ... ini logika permohonan ... kalau Posita tidak menyambung dengan petitum, akibatnya nanti akan terjadi obscur libel. Anda kan, paham itu. Jadi, oleh karena itu ... apa namanya ... apalagi yang Nomor 6 itu, "Menyatakan bahwa asosiasi profesi adalah satu-satunya organisasi yang berhak, berwenang memberikan gelar profesi."

Nah, ini kan, petitumnya aneh-aneh. Coba Anda lihat lagi petitum ... apa namanya ... permohonan-permohonan yang lain. Kalau mendalilkan pasal A bertentangan dengan konstitusi, kan pasal itu yang dikatakan inkonstitusional, lalu tidak memiliki kekuatan berikat. Ini tiba-tiba kok, disusupkan petitum-petitum lain yang tidak menjelaskan tersat ... ketersambungannya dengan Posita yang ada di alasan-alasan Saudara mengajukan permohonan. Nah, itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan dari Panel untuk mengawali catatan kami dari Majelis Panel, terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya saya persilakan, Yang Mulia Pak Palguna!

12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Ya. Yang pertama, saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi soal Legal Standing. Itu yang keduanya itu bukan ... bukan Pemohon dan kepentingannya, ya. Walaupun betul uraiannya menyangkut itu. Itu harusnya adalah kedudukan hukum atau Legal Standing Pemohon itu mestinya.

Nah, di situ Anda harus klir memang. Kalau sebagai perorangan, sebagai perorangan saja karena kan, alasannya nanti berbeda sebagai perorangannya. Saya sering secara ... bukan bergurau sebenarnya, tapi cuma untuk membandingkan kontrasnya. Kalau badan hukum misalnya kan, enggak ada hak untuk menganut kepercayaan, gitu kan? Lain itu anunya, kan? Itu kan kalau perorangan, bisa ada persoalan itu.

Jadi, kerugiannya itu harus nyambung gitu, dengan status permohonannya, kan itu yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi itu harus jelas. Jadi, kalau misalnya mau bertindak sebagai perorangan ya, Anda tinggal menjelaskan kepentingan perorangan sendiri, hak-hak konstitusional yang menurut Anda dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini. Sebaliknya, kalau bertindak sebagai badan hukum, harus ditunjukkan! Ini kan, badan hukum ini ada anggaran dasarnya, kan? Sudah terdaftar di kementerian, kan? Sudah ... status badan hukumnya sudah keluar, ya?

13. PEMOHON: SABELA GAYO

Sudah.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya?

15. PEMOHON: SABELA GAYO

Sudah ada, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu harus dicantumkan kalau Anda mau bertindak. Tapi enggak bisa mendua, harus salah satu. Satu sebagai ini atau sebagai badan hukum, enggak bisa Anda mendua di situ. Nah, kalau mendua ya, permohonannya jadi kabur lalu. Ya, Anda harus dipilih salah satu nanti ketika perbaikan.

Nah, kalau sebagai badan hukum, di situ harus dijelaskan. Pertama, siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan

hukum ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Apakah Saudara? Atau jangan-jangan ada pihak lain misalnya, gitu kan? Itu umpamanya.

Terus kemudian yang kedua, apa relevansinya? Badan hukum ini tujuannya apa? Maksud dan ... maksud pendiriannya apa? Nah, itu baru dikaitkan dengan nanti kerugian konstitusionalnya. Nah, itu tentu penjelasannya akan sangat berbeda dengan penjelasan kerugian konstitusional sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Nah, itu.

Kemudian yang ke ... harus ini, yang harus jelas juga. Apakah pemberian sertifikat itu sama dengan pemberian gelar? Itu kan, harus ada ... enggak usah dijawab, ya? Nanti di perbaikan permohonan. Itu kan, harus ada basic argumentasi akademiknya untuk menjelaskan. Mengapa sertifikat itu? Apakah sama dengan gelar? Ijazah itu sama, enggak dengan sekadar sertifikat? Itu kan, harus ada penjelasan akademiknya, Anda tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa karena saya dapat sertifikat ini, persoalan apakah ini hasil kursus 3 hari, seminggu, atau apa, saya boleh pakai gelar sebagai gelar? Tidak bisa. Nanti nama organisasi nanti dicantumkan juga di belakangnya sebagai gelar. Nah, itu kan, enggak lucu juga itu, kan? Karena bukan saja enggak lucu, tapi memang bukan itu maksudnya, gitu kan? Itu ... itu tolong dijelaskan ini berkaitan dengan ... apa namanya ... penjelasan Anda di ... pada angka 11 di II itu.

Nah, saya belum melihat penjelasan tentang ... ya, penjelasan tentang kerugian hak konstitusional itu. Dan tampaknya Anda campur baurkan antar-penjelasan tentang kerugian hak konstitusional dengan alasan tentang inkonstitusionalitas normanya itu. Itu kan, dua hal berbeda sebenarnya walaupun mungkin ada berjumpahan nanti suatu ketika, ya? Tapi ketika menjelaskan tentang kerugian hak konstitusional, Anda harus fokus bahwa hak saya ini dirugikan dengan alasan begini. Karena normanya mengatakan begini, maka logikanya, saya mempunyai hak seperti ini, jadi dirugikan. Apakah kerugian itu aktual ataukah potensial? Nah, itu Anda yang harus menjelaskan.

Nah, misalnya ini, saya hanya ingin menyebut contoh saja. Misalnya contohnya adalah Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan memiliki penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Apakah Anda terhambat untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak karena berlakunya pasal ini? Itu kan, logikanya harus dijelaskan. Kalau Anda menganggap anu, ya ... ya, itu, silakan. Tapi, harus ada penjelasannya, rasionalitasnya harus jelas. Nah, nanti soal pembuktian inkonstitusionalitas, di belakang ketika masuk ke pokok perkara.

Nah, demikian juga, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Nah, itu apa ya, ada relevansinya dengan norma yang dimohonkan pengujian? Kalau mungkin normanya menyangkut

pelaksanaan hukuman mati, barangkali ya. Ini ... ini di mana relevansinya? Itu harus jelas Anda menyampaikan.

Begitu pula misalnya, "Setiap hak ... setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya."

Apakah norma ini aktual ataukah potensial misalnya, merugikan pemenuhan dasar itu untuk mendapatkan pendidikan dan sebagai ... dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuannya? Nah, kalau ada, itu yang dijelaskan ininya pada waktu uraian tentang legal standing. Nah, itu.

Dan kemudian, ini persoalan penafsiran Saudara, ya. Karena ini dipertentangkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya khawatir Anda ini ... Anda keliru membaca putusan itu ataukah Anda sengaja menyesatkan? Itu kan, menjadi berhimpitan nanti ininya sebab putusan Mahkamah Konstitusi itu enggak mengatakan seperti apa yang Anda katakan, itu halaman 28 itu, ya? Eh, bukan halaman 28, halaman 12 yang poin 28, yang kemudian Anda ... apa namanya ... Anda pertentangkan dengan penjelasan Pasal 24 ayat (2) itu. Itu penjelasan Pasal 24 itu mengatakan, "Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan kementerian."

Itu kementerian itu, kementerian yang mana? Kan, pasti ada kaitannya dengan ... ini kementerian pendidikan tinggi, kan? Lalu, sama ada di poin 28 Anda mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95 itu bertentangan dengan penjelasan itu. Padahal di putusan yang itu hanya mengatakan pendidikan profesi itu harus dilaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Justru sesuai dengan ini karena ... ndak boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, kenapa? Karena sistem pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, kan? Dan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya dan itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan begitu.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan, mengatakan begitu. Pemerintah ... negara menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, kan begitu? Makanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan demikian. Pendidikan profesi itu ndak boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, bahkan untuk profesi hukum, kita memberi ada persyaratan khususnya, kan? Yang disebutkan di situ pendidikan profesi itu. Jadi, di mana pertentangannya? Nah, itu jadi ... jadi persoalan lagi ini. Tapi itu soal substansi, nanti itu kan, kemampuan Andalah yang mengelaborasi itu. Itu hal-hal yang mendasar yang saya kira memerlukan penjelasan dari Saudara. Yang jelas Anda harus tegas dulu mau ber ...bertindak sebagai apa di permohonan ini? Apa sebagai perseorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum?

Dan kemudian petitum permohonan tadi sudah disampaikan, ya ndak ada petitum seperti ini, ya? Kalau petitum seperti ini itu ya, tidak ... menyalahi hukum acara, menyalahi hukum acara di Mahkamah

Konstitusi. Kan, petitumnya kan, cuma minta menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan gitu? Anda untuk sampai pada petitum demikian, Anda akan ada kewajiban untuk menjelaskan di dalam posita Anda, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, mengapa Anda tiba sampai pada permintaan itu? Itu kan, di posita harus jelas.

Sama dengan putusan hakim, tiba-tiba amarnya menyatakan bertentangan, tapi kalau di pertimbangannya tidak ada menguraikan pertentangan itu, itu kan, tidak ada persambungan antara ratio decidendi sebuah putusan dengan amar putusan. Sama juga, tidak ada persambungan antara posita permohonan Saudara dengan petitum Saudara. Dan itu memang nanti akan menjadi permohonan yang kabur, obscure. Dan ujungnya tentu Saudara sudah tahu, ujung dari permohonan yang obscure itu adalah tidak dapat diterima, gitu ya? Karena tidak ... karena tidak jelas, gitu. Itu dari saya Pak Ketua, terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mencoba untuk menyampaikan nasihat secara filosofis, ya? Kayaknya Saudara belum pernah mempelajari secara utuh. Ini Saudara kan, mau me-challenge masalah pendidikan, tapi Saudara belum mempelajari betul secara utuh bagaimana pendidikan di Indonesia. Terutama kalau ini kaitannya dengan pendidikan tinggi. Kebetulan saya sudah punya pengalaman, saya seorang guru besar, sudah pernah menjadi pembantu dekan di bidang kemahasiswaan, dekan di bidang keuangan administrasi pendidikan dan sebagainya, sampai terakhir saya dekan. Dan saya aktif di Dikti, menilai seseorang untuk bisa jadi guru besar. Saya menilai perguruan tinggi itu terakreditasi A, B dan sebagainya, sehingga saya agak utuh tahu pendidikan tinggi di Indonesia. Kelihatannya kalau Anda kan, baru sekolah saja, kan ya? Sampai Ph.D, terus kursus-kursus yang kemudian diberi gelar, gitu.

Permohonan ini saya nilai Anda tidak tahu secara utuh bagaimana pendidikan sehingga bisa berargumentasi atau bisa berpendapat yang demikian. Nah, ini akan saya sampaikan, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Pal. Konstitusi bilang, negara itu menyelenggarakan pendidikan, satu sistem pendidikan nasional. Jadi, peran negara di situ sangat sentral. Karena sangat sentral, maka pendidikan di Indonesia itu di bawah koordinasi, di bawah pengawasan, pembinaan satu urusan yang diserahkan pada satu kementerian atau lembaga tertentu. Nah, di Indonesia yang sekarang, kabinet sekarang, dipecah. Pendidikan dasar sampai menengah di Dikbut ... Dikbut. Yang tinggi di bawah Menristek Dikti, itu jelas di situ sehingga semuanya harus diatur di situ.

Tapi sebelum lanjut, saya ingin ini ... tadi sudah ditanyakan juga oleh Pak Palguna Yang Mulia, Putusan MK, Saudara mengatakan bertentangan dengan penjelasan pasal. Lho, Putusan MK bertentangan dengan undang-undang ya, enggak apa-apa, malah kita itu membatalkan undang-undang. Kok Anda mengatakan begitu itu bagaimana? Rasio Anda sebagai seorang lawyer yang bergelar Ph.D., gimana? Coba Saudara baca ini yang poin 28, ya. "Putusan Mahkamah dan seterusnya bertentangan dengan penjelasan."

Lho, kita itu membatalkan undang-undang saja bisa kok, masa Anda kok, punya pendapat putusan kita bertentangan dengan itu? Lho, kita batalkan saja boleh kok, masa bertentangan enggak boleh? Boleh saja, berarti yang dinegasikan penjelasan ini kalau sudah ada putusan MK, kan gitu toh? Kalau itu betul bertentangan. Enggak apa-apa kita bertentangan dengan undang-undang, malah undang-undangnya kita batalkan karena undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi kok, ya. Ini logikanya bagaimana, Saudara? Kan jelas, ya?

Paradigmanya MK itu kan, boleh membatalkan. MK itu punya kewenangan menjaga konsistensi, koherensi, dan korespondensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, Saudara datang ke sini kan, minta undang-undang ini dibatalkan, toh? Tapi Saudara di lain pihak ada dalil atau ada penjelasan yang mengatakan putusan MK bertentangan. Lah, kalau Anda dalilnya atau paradigmanya begini, lah kita ya, enggak boleh Anda ke sini, ngapain ke sini untuk membatalkan undang-undang itu? Wong ini bertentangan saja ndak boleh, kok. Ya, kan? Ini logikanya enggak jelas, kan? Nah, itu kecil-kecil itu tadi yang lain-lain, masalah legal standing sudah, masalah petitum sudah.

Sekarang saya mengatakan begini. Jadi karena kita harus menyelenggara ... negara punya peran serta atau negara harus turut campur dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, maka sebetulnya tidak ada liberalisasi. Permohonan Anda itu dalam kaca mata besar, itu bisa disebut permintaan untuk melakukan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, Prof, ya? Melakukan liberalisasi. Padahal konstitusinya menyatakan negara itu mempunyai peran yang sentral dalam mengatur pendidikan tinggi di Indonesia sehingga gelar saja ... beginilah contohnya, ya. Anda Ph.D. nya dari Malaysia, kan? Nah, betul, Malaysia. Yang dari Malaysia itu Anda menggunakan gelar di Indonesia sudah pernah diakreditasi oleh Dikti?

18. PEMOHON: SABELA GAYO

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah. Nah, kenapa kok harus diakreditasi? Lah, sekarang saya tanyakan. Saudara juga menggunakan gelar, ini sebagai contoh konkret, Saudara menggunakan gelar yang berikutnya, C.P.L., C.P.L., C.L.A., itu sudah pernah diakreditasi Dikti?

20. PEMOHON: SABELA GAYO

Belum, Yang Mulia. Itu profesi, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya tetap diakreditasi!

22. PEMOHON: SABELA GAYO

Bukan akademik?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, enggak. Semua penggunaan gelar, baik itu profesi ... karena di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional disebutkan begini, yang namanya pendidikan ada dua macam, pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Baik pendidikan akademik maupun pendidikan profesi diselenggarakan di bawah pendidikan ... sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Lah, mestinya kalau Anda mau begini, yang di-challenge pasal itu dulu, gitu lho, jadi ada dua. Bukan yang di-challenge langsung di sini, tapi di pokoknya. Yang namanya pendidikan tinggi di Indonesia, ada pendidikan ... ya, Prof. Saldi? Ini kebetulan tiga orang kita ini berasal dari pendidikan tinggi.

Nah, itu ada pendidikan akademik dan ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi pun sekarang ada pendidikan prof. Kalau yang pakai gelar, misalnya sarjana hukum, S1, S2, S3. Yang namanya pendidikan profesi, juga ada itu kan, terapan, ada juga program D4, ya? Itu kemudian dilanjutkan S2 terapan, dilanjutkan dengan doktor terapan juga ada. Itu yang profesi. Nah, semua itu di bawah naungan ... sebetulnya untuk apa itu, negara begitu, mengatur begitu? Intinya untuk melindungi warga negara. Jangan sampai memperoleh pendidikan yang tidak benar. Karena begini. Kalau profesi itu diselenggarakan oleh profesi, misalnya Saudara, Saudara asosiasinya ... apa namanya ... asosiasi (...)

24. PEMOHON: SABELA GAYO

Pengacara Pengadaan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pengacara Pengadaan. Saya tanyakan yang mengajar di profesi itu untuk supaya bisa mendapat sertifikat yang mengajar siapa?

26. PEMOHON: SABELA GAYO

Ini para profesional yang memang memenuhi standar sesuai dengan kurikulum kita, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang. Kalau di pendidikan tinggi yang diatur dalam pendidikan tinggi, orang bisa mengajar dengan baik harus pernah mengikuti proses belajar-mengajar. Saya bisa jadi seorang guru besar, itu ada kursus, kursus mengajar. Kursus mengajar yang tertinggi adalah doktor di bidang pedagogik. Nah, saya, Prof. Saldi, atau Pak Pal, itu pendidikannya paling tinggi adalah akta 5 program mengajar. Tahu media komunikasi mengajar, tahu bagaimana menyusun kurikulum, tahu bagaimana menyusun silabus, bagaimana ... apakah ini harus diberikan 50 menit. Kemudian kalau boleh 50 menit, itu ... jadi begini. Dalam satu SKS (Satuan Kredit Semester) tatap mukanya harus 50 menit, tugas terstruktur harus 60 menit, tugas mandiri harus 60 menit, itu adalah suatu proses sehingga kita mengatakan dengan advokat, advokat dalam mengadakan pendidikan advokat itu juga harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Artinya itu karena yang tahu persis masalah pedagogi adalah orang-orang yang ada di perguruan tinggi, gitu lho, ya? Jadi, tolong Anda pelajari betul bagaimana proses belajar mengajar sehingga Saudara bisa me-challenge ini. Tidak menurut versi Anda yang tidak ada dukungan akademiknya, tidak ada reasoning akademiknya.

Sekarang kalau misalnya profesi yang mengajar profesional, ya, oke, di bidang substansi dia profesional, tapi di bidang pedagoginya dia tidak tahu sama sekali karena kita bisa ... yang biasa sudah mendapat kursus pedagogi kalau yang jelas itu kayak di IKIP itu dulu. Itu dia diajari bagaimana proses belajar mengajar yang benar, tidak asal mengajar kita itu. Mengajar kita memberikan pemahaman, tapi kalau tidak masuk juga percuma, makanya kita diberi pembekalan, mengajar itu harus begini, ya.

Kurikulum juga harus begini. Misalnya kurikulumnya 30% teorinya, 70% latihannya, ada pendidikan yang mata kuliahnya kognitifnya, psikomotiriknya, afektifnya ada. Itu kalau orang yang

diprofesi enggak tahu yang kayak begitu itu, sehingga Mahkamah melihat secara komprehensif, lho, kalau begitu kan supaya menjadi advokat yang baik proses pendidikan advokat, kompetensinya, substansi, teman-teman advokat ahli, tapi pedagoginya enggak mengerti. Lah, itu yang harus dikerjasamakan, gitu lho. Ini namanya pendidikan profesi, gitu.

Lah, Saudara kan, minta ini sendiri, apalagi tadi ada ... apa ... petitum yang mengatakan kewenangan absolut dari profesi. Itu yang jelas kalau dari kaca mata sistem pendidikan nasional. Wong namanya mendirikan perguruan tinggi saja dinilai, Mas, supaya tidak ada pendidikan yang abal-abal itu, kan? Nah, ini yang harus dimengertikan, ya? Jangan di ... jangan Anda ... apa ... tidak mau me-challenge sesuatu, tapi tidak ada dasar argumentasi logika yang bersifat akademik, ya? Jadi, kita enggak yakin dengan permohonan Anda, padahal permohonan Anda itu bisa dikabulkan kalau Hakim itu menjadi yakin karena argumentasi Anda, logika Anda adalah bisa meyakinkan kita, gitu.

Lah, Anda di sini saja kemudian malah me-challenge ini. Putusan MK yang mengatakan harus bekerja sama dengan pendidikan tinggi dalam rangka PKPA itu bertentangan dengan ini. Padahal ini tadi latar belakang filosofinya yang saya jelaskan pada Anda sehingga ya, wong dari luar negeri saja itu harus diakreditasi di sini kok, Mas. Perguruan tinggi di sana kan, juga ada abal-abal. Akademik, ya. Lho, profesi juga harus dinilai, makanya kan, saya pada waktu persidangan-persidangan sering tanya, ini gelar ini gelar apa? Siapa yang memberikan? Ini sah, enggak menurut undang-undang mengenai pemberian gelar, ya? Lah, kalau itu masalah keraton memberikan gelar enggak harus diakreditasi, Mas, tapi kalau ini menyangkut akademik, ya. Saya diberi misalnya oleh masyarakat adat di Prof. Saldi, saya diberi datuk kok, enggak perlu diakreditasi. Misalnya Arief Hidayat, S.H., M.H, Profesor Datuk gitu, saya datuknya saya pasang, enggak perlu akreditasi. Tapi dalam rangka gelar profesi pun, AMD itu gelar profesi, Mas. Ahlimadya, itu gelar profesi, itu diakreditasi, ya. Jadi, harus tahu utuhlah masalah sistem pendidikan.

Tolong baca bukunya ini ... ada buku, saya lupa yang mengarang. Itu tokoh pendidikan yang memang dia kemudian tahu persis bagaimana pendidikan karena pendidikan itu kalau profesi yang memberikan itu hanya sekadar mengajar, tapi bukan memberikan anu ... bukan memberikan bagaimana pendidikan yang benar karena dia ahli kompetensinya, tapi dia tidak ahli pedagoginya, ya? Bagaimana cara mengajar. Di situ ada media komunikasi, supaya transfer of knowledge-nya itu bisa masuk, bisa dimengerti oleh anak didiknya, itu semuanya harus diberikan karena tujuan ini adalah dalam rangka melindungi.

Tapi kalau setiap orang nanti memberikan kursus begini, kursus begini, dikasih gelar begini, padahal orang Indonesia itu masih senang dengan gelar, Mas. Bukan masalah substansinya, tapi gelarnya. Untuk

gagah-gagahan, oh, gelarnya direnteng satu buku sendiri gitu, ya. Tapi bukan di dalam substansinya, ya.

Jadi, ada hal-hal yang harus Anda pahami betul di bidang pendidikan karena ini kalau saya melihat permohonan yang menyangkut pendidikan ini akan lebih sulit untuk memberikan reasoning karena ada latar belakang filosofis yang harus terkandung atau ada di dalam pendidikan di ... pendidikan ini.

Kemudian, sekarang yang kedua, saya minta dicarikan bahan perbandingan dari luar negeri, Mas. Ya, berikan contoh di luar negeri bahwa ... apa namanya ... ada pemisahan antara pendidikan profesi dan pendidikan akademik. Dan itu diterapkan di mana? Dan apakah ada organisasi-organisasi yang juga sampai memberikan pendidikan profesi kemudian memberikan gelar yang setara dengan gelar akademik? Silakan itu dicari. Tapi kemudian saya jelaskan, itu hanya sebagai perbandingan tidak harus kita tiru persis. Karena kita punya nilai-nilai, punya landasan konstitusi yang berbeda dengan negara-negara lain, tapi itu hanya sebagai perbandingan.

Misalnya, beberapa negaralah, saya mempelajari pendidikan tinggi hukum, juga di Indonesia dan di luar, kebetulan saya juga sering keluar untuk melakukan perbandingan pendidikan tinggi hukum, ya. Di sana saya kira juga hampir mirip dengan Indonesia bahwa pendidikan profesi dan pendidikan akademik itu kalau anu kemudian menyatu dalam satu yang negara yang liberal pun kemudian membuat ... apa namanya ... memberikan kontrol pada pendidikan ini. Tidak bisa diliberalkan karena itu bisa menyesatkan. Terutama adalah begini. Di bidang kedokteran, itu bidang pendidikan yang sangat sudah terfragmentasi, spesialis itu bidang kedokteran. Kedokteran itu begini, Mas. Dokter, dokter umum, dia naik tingkat menjadi dokter spesialis. Ya, misalnya dokter umum menjadi dokter spesialis bedah. Sekarang ada bedah otak, jadi dokter, dokter bedah otak, dokter bedah syaraf, dokter bedah kandungan, dokter bedah tulang, itu sudah terspesialis, ya. Nah, itu tadi, nanti di dalam satu anu ... kan ... dokter THT, itu masih umum, T-nya hidung[Sic!] tenggorokan, nanti telinga, ahli telinga saja, telinga kiri saja, itu ada juga, nanti semakin terspesialis begitu.

Jadi, nanti sebagai contoh, itu di bidang pendidikan kedokteran itu sangat sekali dan itu juga tidak ada gelarnya. Paling kalau dokter THT, spesialisnya THT, oh, itu menunjukkan THT, begitu. Tidak kemudian spesialis THT itu disebutkan dalam satu sertifikat yang anu, enggak begitu. Tapi itu terkontrol oleh profesi dan akademik, ya kan? Jadi, ini contoh itu, ya, dia diberikan profesi khusus spesialis THT, tapi yang memberikan adalah fakultas kedokteran, bukan dokter-dokter THT berkumpul sendiri mengadakan pendidikan, kemudian memberikan spesialis THT itu, enggak. Tapi ini terspesialisasi, wadahnya tetap fakultas kedokteran. Tidak misalnya dokter-dokter itu gabung sendiri, dokter THT mengadakan sertifikat THT, gelarnya THT sendiri, enggak! Enggak bisa

dia, harus tergabung dalam ... makanya kita pada waktu memutuskan mengenai advokat, silakan mengadakan kursus advokat Peradi, tapi harus bekerja sama dengan pendidikan tinggi. Karena kedokteran itu juga begitu, mengadakan sertifikat khusus keahlian mata misalnya, tapi tergabung di dalam fakultas kedokteran yang ada spesialisasi mata, spesialisasi tenggorokan, spesialisasi bedah otak, begitu, ya. Coba, tolong Anda pelajari karena ini kalau saya mengatakan permohonan yang semacam ini, harus secara lengkap ada landasan filosofisnya, ada landasan-landasan pedagogiknya yang harus muncul supaya bisa mechallenge dari pasal-pasal yang Anda inginkan itu. Ya, begitu. Ada lagi, Yang Mulia? Cukup, ya? Cukup. Silakan Anda ada apa yang akan disampaikan?

28. PEMOHON: SABELA GAYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas saran, masukan, kritikan yang disampaikan. Pemohon akan coba untuk memperjelas kembali karena dari saran dan masukan tadi memang masih ada sedikit perbedaan paradigma. Saya pikir tentang perbedaan paradigma, cara pandang tentang pendidikan profesi. Jadi, memang berdasarkan hasil kajian, kami bersama dengan mitra-mitra kita, Masyarakat Kompetensi Nasional, memang ada perbedaan yang begitu tipis, Yang Mulia, antara pendidikan profesi dengan pendidikan akademik. Saya nanti akan ... sudah mencatat semua masukan yang disampaikan tadi dan akan nanti mengelaborasi, menjelaskan kembali pasal demi pasal sesuai dengan landasan filosofis terkait dengan pendidikan profesi itu.

Tetapi pada intinya, memang kita berharap bahwa pendidikan profesi di Indonesia dapat diatur berdasarkan self regulation, Yang Mulia, peraturan sendiri karena memang organisasi profesi bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi. Jadi kalau sebagai contoh, kami melaksanakan standardisasi dengan adanya kurikulum seperti Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan. Kita tatap muka ada tiga hari, kemudian nanti ada continuous ... Continuous Professional Development (CPD), selama tiga tahun. Jadi, selama satu tahun wajib mengumpulkan minimal 60 kredit poin. Jadi ini, saya ... kami ... hasil kajian kami, ini sebenarnya sudah setara dengan pendidikan, minimal pendidikan S1. Jadi, selama tiga tahun kalau memang tidak memenuhi itu, maka gelar profesinya, certified procurement lawyer, akan kita cabut di tahun ketiga.

Jadi, tahun pertama, kedua tidak memenuhi, akan di-banned, artinya tidak boleh (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya ... anu. Begini, Saudara harus juga mencantolkan di dalam konstitusi kita. Konstitusinya mengatakan, satu, Sistem Pendidikan Nasional. Itu yang harus Anda jadikan acuan. Ya?

30. PEMOHON: SABELA GAYO

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu, Sistem Pendidikan Nasional, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Yang bertanggung jawab untuk itu diberikan kepada kementerian, urusan itu. Lah, kementeriannya dalam hal ini menurut undang-undang, kementeriannya kemudian dibangun ada 2 kementerian yang mengurus. Ini termasuk pendidikan tinggi, bagaimana? Orang yang bisa masuk di situ persyaratannya apa?

32. PEMOHON: SABELA GAYO

Persyaratannya sudah lulus sarjana hukum atau sederajat.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, berarti kan, ini pendidikan lanjutan berarti? Pendidikan tinggi?

34. PEMOHON: SABELA GAYO

Pendidikan profesi, Yang Mulia, bukan (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, enggak. Masuknya kan, pendidikan tinggi, kan? Kalau setelah itu. Pendidikan profesi setelah lulus pendidikan tinggi, toh? Karena pendidikan profesi itu, lulusan SMA masuk pendidikan profesi juga ada kan? Nanti kalau lulus namanya A.md. dia.

36. PEMOHON: SABELA GAYO

Ini ada hasil kajian kami yang akan kami munculkan di sini, Yang Mulia, karena ada memang perbedaan paradigma yang agak tipis.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, enggak. Perbedaan itu harus Anda sam ... anu ... ukurannya adalah konstitusi kita, bukan ... bukan yang lain-lain, ya. Kalau kita akan ketemu di konstitusi, itu makanya akan ketemu kita.

38. PEMOHON: SABELA GAYO

Karena kalau yang lulus SMA, itu sebenarnya okupansi (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan masalah itu (...)

40. PEMOHON: SABELA GAYO

Okupansi, Yang Mulia (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan masalah itu, tapi Anda harus mengukurnya dari sistem konstitusi kita, ya?

42. PEMOHON: SABELA GAYO

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba di ... anukan ... dilihat. Enggak bisa jalan sendiri, itu harus Anda menggunakan ... misalnya begini, harus ada ... pendidikan harus juga pengetahuan dari atau izin dari pendidikan tinggi, pendidikan itu. Kursus, itu juga izinnnya supaya Anda bisa mengeluarkan sertifikat resmi. Kursus itu ada kaitannya dengan izin yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kalau kursus, ya, kursus. Tapi kalau pendidikannya apakah pendidikan profesi atau itu, mestinya harus ada izin dari pendidikan tinggi. Supaya itu tidak memerlukan izin, makanya kita ... sertifikat profesi advokat harus bekerja sama, gitu lho, Mas, ya?

Ini kayak begini ini harus Anda utuh lihat di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya? Supaya bisa menjalan dan ukurannya itu tadi yang konstitusi bahwa kita menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Ya, begitu ya? Nanti diperbaiki, tapi terserah pada Anda. Nasihat kita dipakai atau tidak terserah kepada Anda. Terus, diperbaiki paling lambat 14 hari setelah sidang ini, paling lambat. Tapi kalau lebih cepat juga enggak ada masalah, ya. Segera dimasukkan untuk kita melakukan persidangan yang kedua, menerima perbaikan permohonan ini, ya? Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 2 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004